



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama antara;

Nama : XXX  
Tempat Tgl Lahir : Pekalongan, 19 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3326131904760022  
Alamat : Pekajangan Gg.18 Rt. 028/010 Kecamatan  
Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan nama tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5/Pdt.P/2020/PA.Kjn, tanggal 02 Januari 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara ini adalah jenis perkara permohonan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	215.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 20/Pdt.P/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)